



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 1324/Pid.B/2023/PN. Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHFUD Bin SAMSUDIN.
Tempat lahir : Sumbawa.
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 11 Nopember 1990.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Boal RT.04/RW.03 Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar – Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 Juni 2023 Nomor. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman. 1 Putusan No. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Juni 2023 Nomor. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN selama 1 (sat) Tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada MALVINO MAYVANDO.
 - o 1(satu) buah gerindra merk Makita, 1(satu) buah meteran, 1(satu) gunting, 1(satu) buah mata gergaji besi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah tang catut dan 1(satu) buah alat pahat betel beton besi dikembalikan kepada EDI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat didalam Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman. 2 Putusan No. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, "mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum - yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa berangkat (berjalan kaki) mencari sasaran barang yang akan diambilnya. Lalu sekitar pukul 02.30 wib terdakwa sampai didepan Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya. Lalu terdakwa memanjat atau melompat pagar komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya. Kemudian terdakwa menuju masjid Istiqomah yang ada didalam komplek Pusvetma dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal didalam masjid tersebut dengan terlebih dahulu mengambil sebuah pahat betel beton besi yang akan dipakai untuk membuka secara paksa kunci kotak amal. Lalu terdakwa masuk kedalam masjid Istiqomah dan menuju sebuah kotak amal yang menempel didinding tembok masjid, setelah itu merusak kunci kotak amal dengan memakai sebuah pahat betel beton besi sehingga kotak amal tersebut menjadi terbuka lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam kotak amal tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas keamanan (security) yang ada ditempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Malvino Mayvando :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi MALVINO MAYVANDO bekerja sebagai petugas keamanan / security di Pusvetma Kementerian Pertanian Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa saksi MALVINO MAYVANDO telah melakukan penangkapan (mengamankan) pelaku pencurian uang didalam kotak amal Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa kemudian saksi MALVINO MAYVANDO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SAIFUL ALAM juga menjadi Ketua Takmir Masjid di komplek Pusvetma Kementerian Pertanian Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat didalam Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya telah terjadi pencurian uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa kotak amal tersebut sudah dalam keadaan terkunci dengan gembok dan menempel didinding masjid.
- Bahwa pelaku pencurian uang didalam kotak amal tersebut terlebih dahulu merusak kunci gembok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi EDI:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi EDI bekerja sebagai tukang / kuli bangunan di Pusvetma Kementerian Pertanian Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa saksi EDI mengetahui bahwa telah terjadi pencurian uang didalam kotak amal dimana kemudian saksi MALVINO MAYVANDO melakukan penangkapan (mengamankan) pelaku pencurian uang didalam

Halaman. 4 Putusan No. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.

- Bahwa kemudian saksi MALVINO MAYVANDO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SAIFUL ALAM juga menjadi Ketua Takmir Masjid di komplek Pusvetma Kementerian Pertanian Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat didalam Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya telah terjadi pencurian uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa kotak amal tersebut sudah dalam keadaan terkunci dengan gembok dan menempel didinding masjid.
- Bahwa pelaku pencurian uang didalam kotak amal tersebut terlebih dahulu merusak kunci gembok.
- Bahwa alat yang dipakai oleh pelaku pencurian untuk merusak atau mencongkel kotak tersebut dengan memakai alat pertukangan milik saksi EDI.
- Bahwa alat pertukangan yang dambil dan dipakai untuk mencongkel kotak amal berupa 1(satu) buah gerindra merk Makita, 1(satu) buah meteran, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah mata gergaji besi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah tang catut dan 1(satu) buah alat pahat betel beton besi.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Saiful Alam :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi SAIFUL ALAM adalah PNS di Pusvetma Kementerian Pertanian Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa saksi SAIFUL ALAM juga menjadi Ketua Takmir Masjid di komplek Pusvetma Kementerian Pertanian Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat didalam Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya telah terjadi pencurian uang tunai sebesar Rp. 173.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.

- Bahwa saksi SAIFUL ALAM tidak mengetahui secara langsung pada saat pelaku mengambil uang sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam kotak amal milik Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.
- Bahwa kotak amal tersebut sudah dalam keadaan terkunci dengan gembok dan menempel didinding masjid.
- Bahwa pelaku pencurian uang didalam kotak amal tersebut terlebih dahulu merusak kunci gembok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat didalam Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya mengambil uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa berangkat (berjalan kaki) mencari sasaran barang yang akan diambilnya.
- Bahwa lalu sekitar pukul 02.30 wib terdakwa sampai didepan Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya. Lalu terdakwa memanjat atau melompat pagar komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian terdakwa menuju masjid Istiqomah yang ada didalam komplek Pusvetma dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal didalam masjid tersebut dengan terlebih dahulu mengambil sebuah pahat betel beton besi yang akan dipakai untuk membuka secara paksa kunci kotak amal.
- Bawa lalu terdakwa masuk kedalam masjid Istiqomah.
- Bawa sebelum terdakwa masuk kedalam masjid, terlebih dahulu terdakwa mengambil alat-alat pertukangan milik pekerja yang ada di tempat tersebut yaitu 1(satu) buah gerindra merk Makita, 1(satu) buah meteran, 1(satu) gunting, 1(satu) buah mata gergaji besi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah tang catut dan 1(satu) buah alat pahat betel beton besi.
- Bawa setelah itu terdakwa masuk menuju sebuah kotak amal yang menempel didinding tembok masjid, setelah itu merusak kunci kotak amal dengan memakai sebuah pahat betel beton besi sehingga kotak amal tersebut menjadi terbuka lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam kotak amal tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas keamanan (security) yang ada di tempat tersebut.
- Bawa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1. Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 1(satu) buah gerindra merk Makita
- 1(satu) buah meteran
- 1(satu) gunting
- 1(satu) buah mata gergaji besi
- 1(satu) buah obeng
- 1(satu) buah tang catut
- 1(satu) buah alat pahat betel beton besi.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat didalam Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya mengambil uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa berangkat (berjalan kaki) mencari sasaran barang yang akan diambilnya. Lalu sekitar pukul 02.30 wib terdakwa sampai didepan Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya;
- Bahwa Lalu terdakwa memanjat atau melompat pagar komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya. Bahwa benar sebelum terdakwa masuk kedalam masjid, terlebih dahulu terdakwa mengambil alat-alat pertukangan milik pekerja yang ada di tempat tersebut yaitu 1(satu) buah gerindra merk Makita, 1(satu) buah meteran, 1(satu) gunting, 1(satu) buah mata gergaji besi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah tang catut dan 1(satu) buah alat pahat betel beton besi, lalu terdakwa menuju masjid Istiqomah yang ada didalam komplek Pusvetma dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal didalam masjid tersebut dengan terlebih dahulu mengambil sebuah pahat betel beton besi yang akan dipakai untuk membuka secara paksa kunci kotak amal. Lalu terdakwa masuk kedalam masjid Istiqomah dan menuju sebuah kotak amal yang menempel didinding tembok masjid, setelah itu merusak kunci kotak amal dengan memakai sebuah pahat betel beton besi sehingga kotak amal tersebut menjadi terbuka lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam kotak amal tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas keamanan (security) yang ada di tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN dan para saksi didepan persidangan.

Halaman. 9 Putusan No. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAHFUD Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat didalam Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya mengambil uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 terdakwa berangkat (berjalan kaki) mencari sasaran barang yang akan diambilnya. Lalu sekitar pukul 02.30 wib terdakwa sampai didepan Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya;
- Bahwa Lalu terdakwa memanjat atau melompat pagar komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya. Bahwa benar sebelum terdakwa masuk kedalam masjid, terlebih dahulu terdakwa mengambil alat-alat pertukangan milik pekerja yang ada di tempat tersebut yaitu 1(satu) buah gerindra merk Makita, 1(satu) buah meteran, 1(satu) gunting, 1(satu) buah mata gergaji besi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah tang catut dan 1(satu) buah alat pahat betel beton besi, lalu terdakwa menuju masjid Istiqomah yang ada didalam komplek Pusvetma dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal didalam masjid tersebut dengan terlebih dahulu mengambil sebuah pahat betel beton besi yang akan dipakai untuk membuka secara paksa kunci kotak amal. Lalu terdakwa masuk kedalam masjid Istiqomah dan menuju sebuah kotak amal yang menempel didinding tembok masjid, setelah itu merusak kunci kotak amal dengan memakai sebuah pahat betel beton besi sehingga kotak amal tersebut

Halaman. 10 Putusan No. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terbuka lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) didalam kotak amal tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas keamanan (security) yang ada di tempat tersebut.

- Bawa Akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Istiqomah – komplek Pusvetma Jl. A. Yani No. 68-70 – Surabaya menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada MALVINO MAYVANDO dan 1(satu) buah gerindra merk Makita, 1(satu) buah meteran, 1(satu) gunting, 1(satu) buah mata gergaji besi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah tang catut dan 1(satu) buah alat pahat betel beton besi dikembalikan kepada EDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman. 11 Putusan No. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan terdakwa **MAHFUD Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MAHFUD Bin SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada **MALVINO MAYVANDO**.

- 1(satu) buah gerindra merk Makita;
- 1(satu) buah meteran;
- 1(satu) gunting;
- 1(satu) buah mata gergaji besi;
- 1(satu) buah obeng;
- 1(satu) buah tang catut;
- 1(satu) buah alat pahat betel beton besi;

Dikembalikan kepada **EDI**:

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal : **26 Juli 2023**, oleh kami **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.**, dan **Arlandi**

Halaman. 12 Putusan No. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyogo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sjahrizal, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Fathol Rasyid, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Arlandi Triyogo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH., MH.

Halaman. 13 Putusan No. 1324/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13